



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERATIN, PERANGKAT PEKON  
DAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEKON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya atau dengan sebutan lain;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa atau dengan sebutan lain ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peratin, Perangkat Pekon, dan Anggota Lembaga Himpun Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Lembaga Himpun Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 79);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN JABATAN PERATIN, PERANGKAT PEKON, DAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEKON.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Desa yang selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
7. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon;
10. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Peratin dan Perangkat Pekon yang bersumber dari ADP;
11. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Peratin, Perangkat Pekon dan anggota LHP yang bersumber dari keuangan Pekon di luar penghasilan tetap.
12. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

13. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN PERATIN, PERANGKAT PEKON, DAN TUNJANGAN LHP**

#### **Pasal 2**

- (1) Penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon dianggarkan dalam APBPekon yang bersumber dari ADP dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Besaran penghasilan tetap Peratin paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a;
  - b) Besaran penghasilan tetap Juri Tulis paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a; dan
  - c) Besaran penghasilan tetap Perangkat Pekon paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a.
- (2) Selain penghasilan tetap, Peratin diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari ADP.
- (3) Peratin dan Perangkat Pekon memperoleh jaminan kesehatan.
- (4) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
  - a. 3% (tiga persen) dibebankan pada APBPekon yang bersumber dari ADP;
  - b. 2% (dua persen) dibebankan kepada peserta;

- (5) Peratin dan Perangkat memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (6) Iuran jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibebankan pada APBPekon yang bersumber dari ADP.

### **Pasal 3**

Tunjangan kedudukan anggota LHP dianggarkan dalam APBPekon yang bersumber dari ADP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besaran tunjangan ketua LHP paling sedikit Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. besaran tunjangan wakil ketua LHP paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- c. besaran tunjangan sekretaris LHP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- d. besaran tunjangan anggota LHP paling sedikit Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

### **BAB III**

#### **PERATIN, PENJABAT PERATIN, DAN PERANGKAT PEKON YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

### **Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Peratin tidak mendapat penghasilan tetap, tetapi hanya mendapatkan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah dari APBPekon;
- (2) Peratin dan Perangkat Pekon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat penghasilan tetap, tetapi hanya mendapatkan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah dari APBPekon;

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 5**

- (1) Penghasilan tetap peratin dan perangkat pekon yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Sah Pemerintah Pekon Tahun Anggaran 2017 tetap berlaku sampai akhir Tahun 2019;
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan peratin, perangkat pekon dan anggota Lembaga Himpun Pekon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APBPekon Tahun 2020;

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Pemerintah Pekon Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 16 September 2019

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd.

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 16 September 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd.

**N. LINGGA KUSUMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019 NOMOR 116

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP**  
**NIP. 19740526 200212 1 002**